



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK TANAH UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA KECIL

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah, selanjutnya disebut Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah adalah sistem pendistribusian minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil pengguna minyak tanah yang terdaftar dengan menggunakan kartu kendali.
2. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha kecil pengguna minyak tanah sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian minyak tanah.
3. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
4. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah untuk Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Kecil meliputi penetapan pengguna, dan titik serah minyak tanah dengan menggunakan kartu kendali.
- (2) Penetapan pengguna dan titik serah minyak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah dilakukan secara bertahap sesuai wilayah distribusi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan Program Pengalihan Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kg.

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah diatur oleh Badan Pengatur.

Pasal 6

Badan Pengatur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd.
PURNOMO YUSGANTORO

Menimbang :

- a. bahwa guna tercapainya penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil tepat sasaran, perlu dilakukan pengaturan sistem pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis minyak tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 (**BN No. 6899 hal. 18B-22B**) tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (LN RI Tahun 2002 Nomor 141, TLN RI Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (**BN No. 7127 hal. 6B-14B dst**) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 124, TLN RI Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 (**BN No. 7268 hal. 11B-12B**) tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 (**BN No. 7350 hal. 4B-5B**);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 (**BN No. 7305 hal. 3B-4B**) tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 (**BN No. 7617 hal. 13B-14B**) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK TANAH UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA KECIL.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 10 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 Maret 2008

PENGGUNA DAN TITIK SERAH MINYAK TANAH
 DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KENDALI

KONSUMEN PENGGUNA	URAIAN	TITIK SERAH
Rumah Tangga	Konsumen yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga dan telah terdaftar pada pangkalan minyak tanah setempat	Pangkalan Minyak Tanah yang melaksanakan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah berdasarkan penunjukan Badan Usaha Pelaksana Penugasan dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
Usaha Kecil	Konsumen dengan usaha produktif menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar dalam lingkungan usaha kecil dan telah terdaftar pada pangkalan minyak tanah setempat	Pangkalan Minyak Tanah yang melaksanakan Sistem Pendistribusian Tertutup jenis Minyak Tanah melalui kartu kendali berdasarkan penunjukan Badan Usaha Pelaksana penugasan dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
 ttd.
 PURNOMO YUSGANTORO

(Y)

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI ASESOR BIDANG DISTRIBUSI
 TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN**
 (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 08 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

MEMUTUSKAN :

Menimbang:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 (**BN No. 6698 hal. 13B-14B**) tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 015 Tahun 2007, dan sesuai dengan Berita Acara Forum Konsensus tanggal 16 Nopember 2006 mengenai Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (**BN No. 4304 hal. 1B-4B dst**) tentang Ketenagalistrikan (LN RI Tahun 1985 Nomor 74, TLN RI Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (**BN No. 4839 hal. 6B-11B**) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (LN RI Tahun 1989 Nomor 24, TLN RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (**BN No. 7386 hal. 7B-8B**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 56, TLN RI Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 (**BN No. 6698 hal. 13B-14B**) tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG TRANSMISI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI DAN SUB BIDANG INSPEKSI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 17 Maret 2008
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
 ttd.
 PURNOMO YUSGANTORO

Catatan Redaksi.

-Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

(Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2007, tanggal 13 Maret 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

MEMUTUSKAN :

Menimbang:

- a. bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 085/Kpts-II/2001 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyangkut perbenihan tanaman hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 085/Kpts-II/2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mampu menampung perkembangan perbenihan tanaman hutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, perlu dilakukan pengaturan kembali dengan peraturan Menteri kehutanan tentang Perbenihan Tanaman Hutan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (**BN No. 5000 hal. 1B-12B**) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 (**BN No. 6773 hal. 3B-14B**) tentang Karantina Tumbuhan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 yang telah disempurnakan dengan Permenhut No. P.17/Menhut-II/2005, Permenhut No. P.35/Menhut-II/2005, Permenhut No. P.46/Menhut-II/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil perbanyakan dan/atau mengembangbiakan secara generatif (biji) maupun vegetatif.
4. Sumber Benih adalah suatu tegakan hutan di dalam kawasan hutan, kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
5. Tegakan Benih Teridentifikasi adalah sumber benih dengan kualitas rata-rata yang digunakan untuk menghasilkan benih dan lokasinya dapat teridentifikasi dengan tepat.
6. Tegakan Benih Terseleksi adalah sumber benih dengan pohon fenotipa bagus yang mempunyai sifat penting antara lain batang lurus, tidak cacat dan percabangan ringan.
7. Areal Produksi Benih adalah sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari tegakan benih teridentifikasi dan/atau terseleksi yang kemudian ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon fenotipa tidak bagus.
8. Tegakan Benih Provenan adalah sumber benih yang dibangun dari benih yang provenannya telah diuji dan diketahui keunggulannya.
9. Kebun Benih Klon adalah sumber benih yang dibangun dengan bahan vegetatif antara lain ranting, tunas dan mata tunas yang berasal dari pohon plus hasil uji klon atau hasil uji keturunan.
10. Kebun Benih Semai adalah sumber benih yang dibangun dengan benih yang berasal dari pohon plus hasil uji keturunan.
11. Kebun Pangkas adalah sumber benih yang dibangun dari bahan yang telah teruji untuk memproduksi materi vegetatif berupa stek, tunas, akar, daun, jaringan tanaman guna memperbanyak bibit unggul tanaman.
12. Tegakan Konservasi Genetik adalah tegakan hutan yang berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan variasi genetik dari suatu spesies dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya genetik.

13. Bank Gen adalah koleksi pohon-pohon atau materi genetik yang teridentifikasi untuk kegunaan sekarang dan masa depan dibidang penelitian dan penangkaran pohon.
14. Arboretum adalah koleksi dari pohon-pohon atau beberapa spesies terpilih yang dibangun pada satu lokasi untuk penelitian.
15. Bank Benih adalah koleksi benih untuk kegiatan penanaman dan/atau penelitian di masa mendatang.
16. Bank Kultur Jaringan adalah koleksi bagian tanaman dalam media steril (in-vitro) untuk keperluan perbanyakan.
17. Bank Tepung Sari adalah koleksi tepung sari yang terseleksi untuk keperluan persilangan.
18. Bank Klon adalah koleksi individu pohon atau spesies terpilih yang dibangun untuk mengantisipasi keperluan di masa depan koleksi yang dibangun dan dibentuk melalui propagasi vegetatif.
19. Kebun Raya adalah koleksi dari pohon-pohon atau beberapa spesies terpilih yang dibangun pada satu lokasi untuk penelitian atau sebagai tempat rekreasi.
20. Pengadaan benih adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pengunduhan, penanganan, pengujian, pengepakan dan penyimpanan.
21. Pengadaan bibit adalah kegiatan yang meliputi penyiapan benih, pembuatan bibit, seleksi, dan pemeliharaan sampai bibit siap digunakan dan/atau diedarkan.
22. Peredaran benih adalah kegiatan yang meliputi pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi benih.
23. Peredaran bibit adalah kegiatan yang meliputi pengemasan, pengangkutan, dan distribusi bibit.
24. Pengada benih dan/atau bibit adalah pemerintah, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan yang mempunyai kegiatan pengadaan benih dan/atau bibit.
25. Pengedar benih dan/atau bibit adalah pemerintah, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan yang mempunyai kegiatan peredaran benih dan/atau bibit.
26. Label benih adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih yang sudah dikemas dan akan diedarkan yang memuat antara lain jenis benih, asal benih, mutu benih, tanggal unduh benih, data hasil uji laboratorium serta akhir masa edar benih.
27. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direayasa untuk menciptakan jenis unggul dan kultivar/varietas baru.
28. Konservasi Sumber Daya Genetik atau yang lazim disebut KSDG adalah suatu upaya untuk melindungi sumberdaya genetik dan mempertahankan variasi genetik.
29. Pemuliaan tanaman hutan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna peningkatan produksi dan kualitas hasil, baik kayu maupun hasil lainnya.
30. Pelepasan jenis unggul tanaman hutan adalah pengakuan pemerintah terhadap jenis tanaman hutan tertentu hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri bahwa jenis tersebut merupakan suatu jenis unggul yang dapat disebarluaskan.
31. Zona gen-ekologis adalah areal dengan kondisi yang seragam dimana sifat genetik dan fenotipnya diasumsikan sama.
32. Zona ekologis adalah areal yang kondisi ekologisnya seragam.
33. Uji Lapangan adalah uji coba kegiatan di lapangan yang digunakan untuk mencirikan lingkungan dalam rangka zonasi.
34. Marka genetik adalah penandaan karakter suatu genetik dimana masing-masing genetik mempunyai karakter yang khas yang berbeda satu dengan yang lain.
35. Pola sebaran alami adalah pola sebaran vegetasi yang sesuai dengan habitat yang asli.
36. Pola penggunaan lahan adalah pola pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
37. Areal lindung adalah areal yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung.
38. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
39. Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kehutanan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab terhadap kewenangan keilmuan dalam bidang perbenihan tanaman hutan.
40. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
41. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
42. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
43. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan hutan tanaman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
44. Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
45. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
46. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab menangani perbenihan tanaman hutan.
47. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan :

- a. menjamin kualitas dan kuantitas benih dan bibit tanaman hutan secara memadai dan kesinambungan; dan
- b. menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan pemanfaatannya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Pengaturan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi :

- a. konservasi sumberdaya genetik;
- b. pemuliaan tanaman hutan;
- c. pengadaan benih dan/atau bibit;
- d. peredaran benih dan/atau bibit; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II
KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK
Bagian Kesatu
U m u m
Pasal 4

Konservasi sumberdaya genetik diperlukan untuk menyediakan materi genetik dalam rangka penyediaan benih dan bibit berkualitas melalui pemuliaan tanaman hutan.

Pasal 5

Dalam rangka konservasi sumberdaya genetik dilakukan melalui:

- a. penetapan jenis prioritas;
- b. pengamatan variasi genetik;
- c. peninjauan status konservasi jenis dan populasi; dan
- d. pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperlukan pedoman penyelenggaraan konservasi sumberdaya genetik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan konservasi sumberdaya genetik diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Pasal 7

Konservasi sumberdaya genetik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD/BUM, Koperasi dan Perorangan.

Bagian Kedua
Penetapan Jenis Prioritas

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditujukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikonservasi.
- (2) Penetapan jenis prioritas disusun berdasarkan :
 - a. nilai produksi;
 - b. lingkup kegunaan;
 - c. potensi pasar; dan
 - d. pilihan pengguna.
- (3) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui survei dan identifikasi lapangan baik di dalam maupun di luar kawasan, studi referensi dan/atau survei lapangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Badan berdasarkan masukan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pengamatan Variasi Genetik
Pasal 9

- (1) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.
- (2) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. zona gen-ekologis atau zona ekologis;
 - b. uji lapangan; dan
 - c. marka genetik.
- (3) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan masukan dari instansi terkait.

Bagian Keempat

Peninjauan Status Konservasi Jenis dan Populasi
Pasal 10

- (1) Peninjauan status konservasi jenis dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk mengetahui tingkat kelangkaan suatu jenis.
- (2) Peninjauan status konservasi jenis dan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian:
 - a. pola sebaran alami;
 - b. pola penggunaan lahan; dan
 - c. areal lindung.
- (3) Peninjauan status konservasi jenis dan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala badan dan/atau instansi terkait.

Bagian Kelima

Pemilihan Tindakan Konservasi dan Pemanfaatan
Pasal 11

- (1) Pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan jenis prioritas, variasi genetik dan status konservasi jenis dan populasi.
- (2) Pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan konservasi *in-situ* dan/atau konservasi *ex-situ*.
- (3) Konservasi *in-situ* dapat dilaksanakan melalui penunjukan dan penetapan di kawasan:
 - a. suaka alam;
 - b. pelestarian alam;
 - c. hutan lindung; atau
 - d. hutan produksi.
- (4) Konservasi *ex-situ* dapat dilaksanakan melalui pembangunan dan pengelolaan:
 - a. bank benih;
 - b. bank tepung sari;
 - c. tegakan konservasi genetik;
 - d. bank gen;
 - e. arboretum;
 - f. bank kultur jaringan;
 - g. bank klon; dan
 - h. kebun raya.
- (5) Materi genetik yang merupakan hasil dari tindakan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dimanfaatkan untuk kegiatan pemuliaan tanaman hutan, pembangunan sumber benih dan/atau pembangunan hutan tanaman.

- (6) Pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau instansi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Badan.

BAB III PEMULIAAN TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 12

- (1) Pemuliaan tanaman hutan dimaksudkan untuk memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu.
- (2) Penyelenggaraan pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pemuliaan tanaman.
- (3) Pemuliaan tanaman hutan diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan perorangan yang bergerak di bidang perbenihan tanaman hutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Hasil pemuliaan tanaman hutan yang berupa jenis atau varietas baru sebelum dinyatakan unggul harus lolos uji adaptasi atau observasi.
- (2) Uji adaptasi dimaksudkan untuk mengkaji varietas yang akan dilepas dan dilakukan di beberapa tempat.
- (3) Observasi dimaksudkan untuk menghindari masa uji yang terlalu lama bagi tanaman hutan.
- (4) Uji adaptasi atau observasi dapat dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan atau Penyelenggara Pemuliaan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dan dinilai oleh Kepala Badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman uji adaptasi atau observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Pelepasan Jenis Unggul Tanaman Hutan

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pelepasan jenis unggul tanaman hutan yang merupakan hasil pemuliaan.
- (2) Jenis unggul tanaman hutan yang telah dilepas oleh Menteri dalam peredarannya wajib disertifikasi.
- (3) Pelepasan jenis unggul tanaman hutan dilakukan atas permohonan penyelenggara pemuliaan sebagaimana Pasal 12 ayat (3).
- (4) Tata cara pelepasan jenis unggul tanaman hutan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan.

- b. Menteri membentuk tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Eselon I Departemen Kehutanan terkait.
- c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri.
- d. berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak pelepasan jenis unggul.
- e. dalam hal Menteri menyetujui maka Menteri menerbitkan surat keputusan pelepasan jenis unggul.
- f. dalam hal Menteri menolak maka Menteri memberitahukan kepada pemohon.

BAB IV

PENGADAAN BENIH DAN/ATAU BIBIT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 15

Pengadaan benih dan/atau bibit dimaksudkan untuk menyediakan benih dan/atau bibit bermutu dalam jumlah memadai dan berkesinambungan.

Pasal 16

- (1) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui kegiatan pengunduhan, penanganan, pengujian, pengepakan dan penyimpanan.
- (2) Pengadaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui penyiapan benih, pembuatan bibit, seleksi dan pemeliharaan sampai dengan bibit siap diedarkan dan/atau digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengadaan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Asal Pengadaan Benih dan/atau Bibit

Pasal 17

Pengadaan benih dan/atau bibit berasal dari :

- a. pengadaan dari produksi dalam negeri; atau
- b. pemasukan dari luar negeri.

Paragraf 1

Pengadaan dari Produksi Dalam Negeri

Pasal 18

- (1) Pengadaan benih dan/atau bibit dari produksi dalam negeri berasal dari sumber benih yang dibedakan berdasarkan kualitas genetik.
- (2) Klasifikasi sumber benih berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tegakan benih teridentifikasi;
 - b. tegakan benih terseleksi;
 - c. areal produksi benih;
 - d. tegakan benih provenan;
 - e. kebun benih semai;
 - f. kebun benih klon; dan/atau
 - g. kebun pangkas.

Pasal 19

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri di dalam kawasan hutan kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber benih yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Balai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber benih yang diklasifikasi berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, dan c diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber benih yang diklasifikasi berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, e, f, dan g diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi atau perorangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Pemasukan dari Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Pengadaan benih dan/atau bibit melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan syarat:
 - a. apabila kebutuhan benih dan/atau bibit untuk pembangunan hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan di dalam negeri belum terpenuhi;
 - b. benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus yang berkualitas;
 - c. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan; dan/atau
 - d. untuk pemberian souvenir kenegaraan.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan izin dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan asal negara kepada:
 - a. Direktur Jenderal dalam hal izin pemasukan untuk pembangunan hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan.
 - b. Kepala Badan dalam hal izin pemasukan untuk penelitian dan pengembangan hutan, introduksi, dan pemberian souvenir kenegaraan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. sertifikat asal-usul (*certificate of origin*);
 - b. sertifikat kualitas (*certificate of quality*); dan
 - c. sertifikasi kesehatan (*certificate of phytosanitary*) dari pemerintah negara asal.

- (5) Izin pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk setiap kali pemasukan benih dan/atau bibit.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan Direktur Jenderal;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan Kepala Badan.

BAB V

PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT

Bagian Kesatu

Pengada dan Pengedar

Pasal 22

- (1) Pengada dan pengedar benih dan/atau bibit dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS yang bergerak di bidang perbenihan.
- (2) Penetapan untuk menjadi pengada dan pengedar benih atau bibit terdaftar dilaksanakan oleh Dinas kabupaten/kota berdasarkan hasil rekomendasi yang dilaksanakan oleh Balai.
- (3) Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan ke Balai sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit wajib menjaga mutu benih dan/atau bibit yang diedarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Peredaran Benih dan/atau Bibit

Pasal 23

- (1) Setiap benih dan/atau bibit yang beredar harus berkualitas dan dilengkapi dengan dokumen mutu fisik/fisiologis dan mutu genetik.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tata usaha benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tata usaha benih dan/atau bibit:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata usaha peredaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pengeluaran Benih dan/atau Bibit

Pasal 24

- (1) Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dapat dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia adalah:
 - a. benih dan/atau bibit bermutu yang berasal dari tanaman hutan yang telah berkembang di Indonesia;
 - b. bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan kualitas terbaik dan setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi;

c. tidak

- c. tidak termasuk tanaman langka atau hampir punah serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai penelitian dan pengembangan kehutanan, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi dan perorangan.
- (3) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai penelitian dan pengembangan kehutanan, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan negara tujuan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. sertifikat asal-usul (*certificate of origin*) dari Direktur Jenderal;
 - b. sertifikat mutu benih dan/atau bibit (*certificate of quality*) dari Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi; dan
 - c. sertifikat kesehatan (*certificate of phytosanitary*) dari Badan Karantina Tumbuhan.
- (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi apabila dibutuhkan oleh pihak pemohon dari luar wilayah Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar wilayah Republik Indonesia diatur dengan peraturan Direktur Jenderal;

Bagian Keempat
Sertifikasi
Pasal 25

- (1) Sertifikasi bertujuan untuk:
 - a. menjamin kualitas benih atau bibit tanaman hutan;
 - b. meningkatkan penggunaan benih atau bibit yang berkualitas;
 - c. memberikan perlindungan intelektual kepada para pemulia tanaman hutan;
 - d. memberikan pengakuan kebenaran terhadap sumber benih, mutu benih, mutu bibit, kesehatan benih dan bibit; dan
 - e. menjamin kebenaran asal usul benih.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sertifikasi sumber benih;
 - b. sertifikasi mutu benih;
 - c. sertifikasi mutu bibit; dan
 - d. sertifikasi asal usul benih dan/atau bibit.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti dengan pemberian label benih apabila akan diedarkan.

Paragraf 1
Sertifikasi Sumber Benih
Pasal 26

- (1) Sertifikasi sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

- (2) Proses sertifikasi dilakukan melalui pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen sumber benih oleh Tim yang dibentuk:
 - a. Kepala Balai untuk sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, dan c.
 - b. Kepala Pusat untuk sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, e, f dan g.
- (3) Tim yang dibentuk Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Balai.
- (4) Tim yang dibentuk Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Pusat sebagai bahan rekomendasi.
- (5) Kepala Balai menerbitkan sertifikat sumber benih berdasarkan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sumber benih diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Sertifikasi Mutu Benih
Pasal 27

- (1) Sertifikasi mutu benih bertujuan untuk menjamin kebenaran mutu genetik berdasarkan kelas sumber benih dan mutu fisik-fisiologis benih.
- (2) Untuk menjamin mutu fisik-fisiologis benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji laboratorium berdasarkan standar *International Seed Testing Association (ISTA)*.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen sumber benih, dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan fasilitas analisis DNA.
- (4) Sertifikat mutu benih dikeluarkan oleh Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi berdasarkan pedoman sertifikasi mutu benih.
- (5) Kriteria, standar, dan prosedur permohonan izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi mutu benih diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (6) Sertifikat mutu benih diterbitkan apabila asal-usul benih diketahui, sedangkan apabila asal-usul benih tidak diketahui, maka diterbitkan surat keterangan pengujian benih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi mutu benih diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Sertifikasi Mutu Bibit
Pasal 28

- (1) Sertifikasi mutu bibit bertujuan untuk menjamin kebenaran mutu genetik berdasarkan kelas sumber benih dan mutu fisik-fisiologis bibit.
- (2) Sertifikasi mutu bibit dilaksanakan oleh Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi berdasarkan pedoman sertifikasi mutu bibit.
- (3) Kriteria, standar, dan prosedur permohonan izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi mutu bibit diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Sertifikat mutu bibit diterbitkan apabila diketahui asal-usul, sedangkan apabila tidak diketahui asal-usul bibit, maka diterbitkan surat keterangan pemeriksaan mutu bibit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi mutu bibit diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 4

Sertifikasi Asal Usul Benih dan/atau Bibit

Pasal 29

- (1) Sertifikasi asal usul benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk mengetahui kebenaran asal usul benih dan/atau bibit yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia.
- (2) Asal usul benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat.
- (3) Sertifikat asal usul benih dan/atau bibit dikeluarkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Balai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi asal usul benih dan/atau bibit diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi pemberian:

- a. bimbingan;
- b. pelatihan;
- c. arahan; dan/atau
- d. supervisi.

Pasal 32

- (1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada penyelenggara perbenihan tanaman hutan.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan teknis dan administrasi penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia penyelenggara perbenihan tanaman hutan.
- (4) Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada penyelenggara perbenihan tanaman hutan.
- (5) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan-kegiatan perbenihan tanaman hutan yang bersifat nasional dan regional.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d dilakukan oleh Pemerintah terhadap kegiatan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara perbenihan tanaman hutan.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. Menteri dapat melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih dari jenis yang ternyata merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lain atau lingkungan hidup.
- b. Direktur Jenderal bersama dengan dinas provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pengadaan, peredaran, sertifikasi dan tata usaha benih dan/atau bibit.
- c. Kepala Badan melakukan pengawasan atas penelitian konservasi sumber daya genetik dan pemuliaan tanaman hutan.

Pasal 34

- (1) Pengendalian perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. tindak lanjut.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya peraturan Menteri Kehutanan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 085/Kpts-II/2001 (**BN No. 6645 hal. 14B-16B**) tentang Perbenihan Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2007
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H. M.S. KABAN

(Y)

PEMBAGIAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2007, tanggal 13 Maret 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 telah ditetapkan Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 223/Menhut-II/2004;
- b. bahwa berdasarkan pengembangan organisasi dan hasil evaluasi serta usulan perubahan rayonisasi dari Unit Pelaksana Teknis di daerah, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 223/Menhut-II/2004;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (*BN No. 5000 hal. 1B-12B*) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 (*BN No. 5045 hal. 1B-8B*) tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 (*BN No. 6017 hal. 1B-6B*) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (*BN No. 6400 hal. 1B-8B dst*) tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 9B-18B dst*) tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 (*BN No. 5568 hal. 2B-9B*) tentang Perburuan Satwa Buru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 (*BN No. 5565 hal 1B-5B*) tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 (*BN No. 6031 hal. 30B-32B*) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 (*BN No. 6234 hal. 1B-6B*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (*BN No. 6359 hal. 11B-12B*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (*BN No. 6389 hal. 15B-16B*) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 (*BN No. 6364 hal. 19B-20B*) tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (*BN No. 6468 hal. 1B-9B*) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (*BN No. 7128 hal. 11B*) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK.06/2001 tentang Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Bab XV Pasal 719 dan Bab XX Pasal 745 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBAGIAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

K E S A T U :

Pembagian rayon dimaksud yang terdiri dari Rayon I, Rayon II dan rayon III sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

K E D U A :

Pembagian rayon sebagaimana terlampir dalam peraturan ini ditentukan berdasarkan kriteria potensi, daya tarik, keunikan dan pangsa pasar.

K E T I G A :

Pembagian Rayon digunakan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

K E E M P A T :

Evaluasi terhadap penetapan pembagian rayon dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

K E L I M A :

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 223/Menhut-II/2004 tentang perubahan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 tentang pembagian rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

K E E N A M :

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Maret 2007

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.

H.M.S KABAN

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008)

[Sambungan Business News No. 7683 hal. 11B - 20B]

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang tugas dan kewenangannya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57 dan Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemegang Izin semula" adalah orang atau badan yang pada awalnya telah menerima izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemegang Izin semula" adalah orang atau badan yang pada awalnya telah menerima izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61 s/d Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pernyataan pembebasan dengan Keputusan Kepala BAPETEN merupakan keputusan yang menyatakan bahwa kegiatan Penutupan fasilitas, dekontaminasi, dan pemulihan tapak fasilitas bebas dari bahaya radiasi dan kontaminasi zat radioaktif.

Ayat (2)

Huruf a

Bukti penanganan akhir zat radioaktif yang dilakukan Pemegang Izin Penutupan disertakan dalam laporan yang disampaikan kepada BAPETEN.

Huruf b

Pada saat pelaksanaan Penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif, yang dilakukan untuk menentukan status akhir limbah antara lain dengan memindahkan limbah radioaktif yang masih berada di fasilitas tersebut ke fasilitas pengelolaan limbah radioaktif lainnya atau yang baru.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65 s/d Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Keberadaan pengaturan ini diperlukan mengingat BAPETEN tidak mengawasi pengguna atau konsumen akhir produk konsumen yang mengandung zat radioaktif dikarenakan produk konsumen tersebut dikecualikan dari kewajiban memiliki izin, sehingga akses pengawasan hanya sampai pada distributor atau agen produk ini.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan" adalah menyertakan petunjuk dan/atau dokumen yang diberikan oleh pabrikan.

Yang dimaksud dengan "penanganan" antara lain pemakaian, penyimpanan selama penggunaan.

Yang dimaksud dengan "pengamanan" antara lain penyimpanan akhir.

Selama memanfaatkan produk konsumen yang mengandung zat radioaktif, pengguna hendaknya mematuhi seluruh informasi atau petunjuk yang diberikan oleh distributor.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibebaskan dari pengawasan" adalah suatu kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion tidak lagi diwajibkan memiliki izin dan tidak lagi diinspeksi oleh BAPETEN.

Pembebasan di sini dapat diartikan sebagai pelepasan zat radioaktif, limbah radioaktif, atau material terkontaminasi atau teraktivasi langsung ke lingkungan, dengan ketentuan bahwa zat radioaktif atau limbah radioaktif yang dimaksud hanya berupa sumber terbuka, dan dalam pelepasan tersebut Pemegang Izin memperhatikan daya dukung lingkungan di mana pelepasan tersebut dilakukan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70 s/d Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Klausul ini dimaksudkan salah satunya untuk mencegah terjadinya peredaran gelap Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. Pembatasan pihak yang diperbolehkan mengimpor atau mengekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir merupakan upaya agar keberadaan kedua objek tersebut di wilayah hukum Indonesia sejak awal masuknya, penggunaan, hingga proses pengembalian ke negara asal atau penanganan akhir dapat diawasi dan dicatat dengan baik.

Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang dimaksud dalam Pasal ini adalah izin impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang dikeluarkan oleh BAPETEN. Izin ini hanya bersifat rekomendasi terhadap izin impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang perdagangan, yang merupakan izin utama dalam mekanisme dan sistem perdagangan. Rekomendasi yang dimaksud adalah mengenai pemenuhan persyaratan keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir.

Ayat (2)

Persetujuan impor dan ekspor ini diperlukan untuk menyatakan kebenaran dan kesesuaian Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang diimpor atau diekspor dengan yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. Persetujuan ini dimintakan Pemegang Izin setiap kali impor dan ekspor dilaksanakan, agar fungsi kendali dan pengawasan terhadap peredaran Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dan izin Pemanfaatan yang diberikan berdaya dan berhasil guna.

Ayat (3)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen ekspor dan impor" antara lain packing list, airway bill atau bill of lading, commercial invoice, dan shipper's declaration of dangerous goods.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75 s/d Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4839

**MASA BERLAKU IZIN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION
DAN BAHAN NUKLIR**

PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR	MASA BERLAKU IZIN
<p>KELOMPOK A</p> <p>a. Sumber Radiasi Pengion</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspor zat radioaktif 2. Impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik 3. Impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik 4. Pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik 5. Pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik 6. Produksi pembangkit radiasi pengion 7. Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif 8. Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a) Radiologi diagnostik dan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun intervensional b) Iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus c) Iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion d) <i>Gauging</i> industri dengan zat radioaktif, aktivitas tinggi e) Radiografi industri fasilitas terbuka f) <i>Well Logging</i> g) Perunut h) Fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang i) Radioterapi <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi j) Fasilitas kalibrasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi k) Radiografi industri fasilitas tertutup <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi l) Fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi m) Iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi n) Iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi 	<p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun intervensional</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun</p>

PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR	MASA BERLAKU IZIN
<p>o) Iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi <p>p) Kedokteran nuklir diagnostik in vivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi <p>q) Kedokteran nuklir terapi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin konstruksi 2) Izin operasi <p>9. Produksi radioisotop</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Izin konstruksi b) Izin komisioning c) Izin operasi <p>10. Pengelolaan limbah radioaktif</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Izin konstruksi b) Izin komisioning c) Izin operasi <p>b. Bahan Nuklir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan 2. Penambangan bahan galian nuklir 3. Pembuatan 4. Produksi 5. Penyimpanan 6. Pengalihan 7. Impor dan ekspor 8. Penggunaan 	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>
<p>KELOMPOK B</p> <p>a. Impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen</p> <p>b. Penyimpanan zat radioaktif</p> <p>c. Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedokteran nuklir diagnostik in vitro 2. Fluoroskopi bagasi 3. <i>Gauging</i> industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah 	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>
<p>KELOMPOK C</p> <p>a. Ekspor pembangkit radiasi pengion</p> <p>b. Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik</p> <p>c. Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik</p> <p>d. Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan 2. <i>Check-sources</i> 3. Zat radioaktif untuk kalibrasi 4. Zat radioaktif untuk standardisasi 5. Detektor bahan peledak 	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**TABEL TINGKAT PENGECEUALIAN:
KONSENTRASI AKTIVITAS YANG DIKECEUALIKAN DAN AKTIVITAS
RADIONUKLIDA YANG DIKECEUALIKAN (PEMBULATAN)**

Nuklida	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)	Aktivitas (Bq)	Nuklida	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)	Aktivitas (Bq)
H-3	1×10^6	1×10^9	Fe-52	1×10^4	1×10^6
Be-7	1×10^3	1×10^7	Fe-55	1×10^4	1×10^6
C-14	1×10^3	1×10^7	Fe-59	1×10^4	1×10^6
O-15	1×10^2	1×10^9	Co-55	1×10^4	1×10^6
F-18	1×10^4	1×10^6	Co-56	1×10^4	1×10^5
Na-22	1×10^4	1×10^6	Co-57	1×10^2	1×10^6
Na-24	1×10^4	1×10^5	Co-58	1×10^4	1×10^6
Si-31	1×10^3	1×10^6	Co-58m	1×10^4	1×10^7
P-32	1×10^3	1×10^5	Co-60	1×10^4	1×10^5
P-33	1×10^5	1×10^8	Co-60m	1×10^3	1×10^6
S-35	1×10^5	1×10^8	Co-61	1×10^2	1×10^6
Cl-36	1×10^4	1×10^6	Co-62m	1×10^4	1×10^5
Cl-38	1×10^4	1×10^5	Ni-59	1×10^4	1×10^8
Ar-37	1×10^6	1×10^8	Ni-63	1×10^5	1×10^8
Ar-41	1×10^2	1×10^9	Ni-65	1×10^4	1×10^6
K-40	1×10^2	1×10^6	Cu-64	1×10^2	1×10^6
K-42	1×10^2	1×10^6	Zn-65	1×10^4	1×10^6
K-43	1×10^4	1×10^6	Zn-69	1×10^4	1×10^6
Ca-45	1×10^4	1×10^7	Zn-69m	1×10^2	1×10^6
Ca-47	1×10^4	1×10^6	Ga-72	1×10^4	1×10^5
Sc-46	1×10^4	1×10^6	Ge-71	1×10^4	1×10^8
Sc-47	1×10^2	1×10^6	As-73	1×10^3	1×10^7
Sc-48	1×10^4	1×10^5	As-74	1×10^4	1×10^6
V-48	1×10^4	1×10^5	As-76	1×10^2	1×10^5
Cr-51	1×10^3	1×10^7	As-77	1×10^3	1×10^6
Mn-51	1×10^4	1×10^5	Se-75	1×10^2	1×10^6
Mn-52	1×10^4	1×10^5	Br-82	1×10^4	1×10^6
Mn-52m	1×10^4	1×10^5	Kr-74	1×10^2	1×10^9
Mn-53	1×10^4	1×10^9	Kr-76	1×10^2	1×10^9
Mn-54	1×10^4	1×10^6	Kr-77	1×10^2	1×10^9
Mn-56	1×10^4	1×10^5	Kr-79	1×10^3	1×10^5
Kr-81	1×10^4	1×10^7	Tc-97	1×10^3	1×10^8
Kr-83m	1×10^5	1×10^{12}	Tc-97m	1×10^3	1×10^7
Kr-85	1×10^5	1×10^4	Tc-99	1×10^4	1×10^7
Kr-85m	1×10^3	1×10^{10}	Tc-99m	1×10^2	1×10^7
Kr-87	1×10^2	1×10^9	Ru-97	1×10^2	1×10^7
Kr-88	1×10^2	1×10^9	Ru-103	1×10^2	1×10^6
Rb-86	1×10^2	1×10^5	Ru-105	1×10^4	1×10^6
Sr-85	1×10^2	1×10^6	Ru-106a	1×10^2	1×10^5
Sr-85m	1×10^2	1×10^7	Rh-103m	1×10^4	1×10^8
Sr-87m	1×10^2	1×10^6	Rh-105	1×10^2	1×10^7
Sr-89	1×10^3	1×10^6	Pd-103	1×10^3	1×10^8
Sr-90a	1×10^2	1×10^4	Pd-109	1×10^3	1×10^6
Sr-91	1×10^4	1×10^5	Ag-105	1×10^2	1×10^6
Sr-92	1×10^4	1×10^6	Ag-110m	1×10^4	1×10^6
Y-90	1×10^3	1×10^5	Ag-111	1×10^3	1×10^6
Y-91	1×10^3	1×10^6	Cd-109	1×10^4	1×10^6
Y-91m	1×10^2	1×10^6	Cd-115	1×10^2	1×10^6
Y-92	1×10^2	1×10^5	Cd-115m	1×10^3	1×10^6
Y-93	1×10^2	1×10^5	In-111	1×10^2	1×10^6
Zr-93a	1×10^3	1×10^7	In-113m	1×10^2	1×10^6
Zr-95	1×10^4	1×10^6	In-114m	1×10^2	1×10^6
Zr-97a	1×10^4	1×10^5	In-115m	1×10^2	1×10^6
Nb-93m	1×10^4	1×10^7	Sn-113	1×10^3	1×10^7
Nb-94	1×10^4	1×10^6	Sn-125	1×10^2	1×10^5
Nb-95	1×10^4	1×10^6	Sb-122	1×10^2	1×10^4
Nb-97	1×10^4	1×10^6	Sb-124	1×10^4	1×10^6
Nb-98	1×10^4	1×10^5	Sb-125	1×10^2	1×10^6
Mo-90	1×10^4	1×10^6	Te-123m	1×10^2	1×10^7
Mo-93	1×10^3	1×10^8	Te-125m	1×10^3	1×10^7
Mo-99	1×10^2	1×10^6	Te-127	1×10^3	1×10^6

Nuklida	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)	Aktivitas (Bq)	Nuklida	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)	Aktivitas (Bq)
Mo-101	1×10^1	1×10^6	Te-127m	1×10^3	1×10^7
Tc-96	1×10^1	1×10^6	Te-129	1×10^2	1×10^6
Tc-96m	1×10^3	1×10^7	Te-129m	1×10^3	1×10^6
Te-131	1×10^2	1×10^5	Ce-143	1×10^2	1×10^6
Te-131m	1×10^1	1×10^6	Ce-144*	1×10^2	1×10^5
Te-132	1×10^2	1×10^7	Pr-142	1×10^2	1×10^5
Te-133	1×10^1	1×10^5	Pr-143	1×10^4	1×10^6
Te-133m	1×10^1	1×10^5	Nd-147	1×10^2	1×10^6
Te-134	1×10^1	1×10^6	Nd-149	1×10^2	1×10^6
I-123	1×10^2	1×10^7	Pm-147	1×10^4	1×10^7
I-125	1×10^3	1×10^6	Pm-149	1×10^3	1×10^6
I-126	1×10^2	1×10^6	Sm-151	1×10^4	1×10^8
I-129	1×10^2	1×10^5	Sm-153	1×10^2	1×10^6
I-130	1×10^1	1×10^6	Eu-152	1×10^4	1×10^6
I-131	1×10^2	1×10^6	Eu-152m	1×10^2	1×10^6
I-132	1×10^1	1×10^5	Eu-154	1×10^1	1×10^6
I-133	1×10^1	1×10^6	Eu-155	1×10^2	1×10^7
I-134	1×10^1	1×10^5	Gd-153	1×10^2	1×10^7
I-135	1×10^1	1×10^6	Gd-159	1×10^3	1×10^6
Xe-131m	1×10^4	1×10^4	Tb-160	1×10^1	1×10^6
Xe-133	1×10^3	1×10^4	Dy-165	1×10^3	1×10^6
Xe-135	1×10^3	1×10^{10}	Dy-166	1×10^3	1×10^6
Cs-129	1×10^2	1×10^5	Ho-166	1×10^3	1×10^5
Cs-131	1×10^3	1×10^6	Er-169	1×10^4	1×10^7
Cs-132	1×10^1	1×10^5	Er-171	1×10^2	1×10^6
Cs-134m	1×10^3	1×10^5	Tm-170	1×10^3	1×10^6
Cs-134	1×10^1	1×10^4	Tm-171	1×10^4	1×10^8
Cs-135	1×10^4	1×10^7	Yb-175	1×10^3	1×10^7
Cs-136	1×10^1	1×10^5	Lu-177	1×10^3	1×10^7
Cs-137a	1×10^1	1×10^4	Hf-181	1×10^1	1×10^6
Cs-138	1×10^1	1×10^4	Ta-182	1×10^1	1×10^4
Ba-131	1×10^2	1×10^6	W-181	1×10^3	1×10^7
Ba-140a	1×10^1	1×10^5	W-185	1×10^4	1×10^7
La-140	1×10^1	1×10^5	W-187	1×10^2	1×10^6
Ce-139	1×10^2	1×10^6	Re-186	1×10^3	1×10^6
Ce-141	1×10^2	1×10^7	Re-188	1×10^2	1×10^5
Os-185	1×10^1	1×10^6	Rn-222a	1×10^1	1×10^8
Os-191	1×10^2	1×10^7	Ra-223a	1×10^2	1×10^5
Os-191m	1×10^3	1×10^7	Ra-224*	1×10^1	1×10^5
Os-193	1×10^2	1×10^6	Ra-225	1×10^2	1×10^5
Ir-190	1×10^1	1×10^6	Ra-226a	1×10^1	1×10^4
Ir-192	1×10^1	1×10^4	Ra-227	1×10^2	1×10^6
Ir-194	1×10^2	1×10^5	Ra-228a	1×10^1	1×10^5
Pt-191	1×10^2	1×10^6	Ac-228	1×10^1	1×10^6
Pt-193m	1×10^3	1×10^7	Th-226a	1×10^3	1×10^7
Pt-197	1×10^3	1×10^6	Th-227	1×10^1	1×10^4
Pt-197m	1×10^2	1×10^6	Th-228a	1×10^0	1×10^4
Au-198	1×10^2	1×10^6	Th-229a	1×10^0	1×10^3
Au-199	1×10^2	1×10^6	Th-230	1×10^0	1×10^4
Hg-197	1×10^2	1×10^7	Th-231	1×10^3	1×10^7
Hg-197m	1×10^2	1×10^6	Th-alam	1×10^0	1×10^3
Hg-203	1×10^2	1×10^5	(termasuk Th-223)		
Tl-200	1×10^1	1×10^6	Th-234a	1×10^3	1×10^5
Tl-201	1×10^2	1×10^6	Pa-230	1×10^1	1×10^6
Tl-202	1×10^2	1×10^6	Pa-231	1×10^0	1×10^3
Tl-204	1×10^4	1×10^4	Pa-233	1×10^2	1×10^7
Pb-203	1×10^2	1×10^6	U-230a	1×10^1	1×10^5
Pb-210a	1×10^1	1×10^4	U-231	1×10^2	1×10^7
Pb-212a	1×10^1	1×10^5	U-232a	1×10^0	1×10^3
Bi-206	1×10^1	1×10^5	U-233	1×10^1	1×10^4
Bi-207	1×10^1	1×10^6	U-234	1×10^1	1×10^4
Bi-210	1×10^3	1×10^6	U-235a	1×10^1	1×10^4
Bi-212a	1×10^1	1×10^5	U-236	1×10^1	1×10^4
Po-203	1×10^1	1×10^6	U-237	1×10^2	1×10^6
Po-205	1×10^1	1×10^6	U-238a	1×10^1	1×10^4
Po-207	1×10^1	1×10^6	U-alam	1×10^0	1×10^3
Po-210	1×10^1	1×10^4	U-239	1×10^2	1×10^6
At-211	1×10^3	1×10^7	U-240	1×10^3	1×10^7
Rn-220a	1×10^1	1×10^7	U-240a	1×10^1	1×10^6

Nuklida	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)	Aktivitas (Bq)	Nuklida	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)	Aktivitas (Bq)
Np-237a	1×10^0	1×10^3	Cm-244	1×10^1	1×10^4
Np-239	1×10^2	1×10^7	Cm-245	1×10^0	1×10^3
Np-240	1×10^1	1×10^6	Cm-246	1×10^0	1×10^3
Pu-234	1×10^2	1×10^7	Cm-247	1×10^0	1×10^4
Pu-235	1×10^2	1×10^7	Cm-248	1×10^0	1×10^3
Pu-236	1×10^1	1×10^4	Bk-249	1×10^3	1×10^6
Pu-237	1×10^3	1×10^7	Cf-246	1×10^3	1×10^6
Pu-238	1×10^0	1×10^4	Cf-248	1×10^1	1×10^4
Pu-239	1×10^0	1×10^4	Cf-249	1×10^0	1×10^3
Pu-240	1×10^0	1×10^3	Cf-250	1×10^1	1×10^4
Pu-241	1×10^2	1×10^5	Cf-251	1×10^0	1×10^3
Pu-242	1×10^0	1×10^4	Cf-252	1×10^1	1×10^4
Pu-243	1×10^3	1×10^7	Cf-253	1×10^2	1×10^5
Pu-244	1×10^0	1×10^4	Cf-254	1×10^0	1×10^3
Am-241	1×10^0	1×10^4	Es-253	1×10^2	1×10^5
Am-242	1×10^3	1×10^6	Es-254	1×10^1	1×10^4
Am-242ma	1×10^0	1×10^4	Es-254m	1×10^2	1×10^6
Am-243a	1×10^0	1×10^3	Fm-254	1×10^4	1×10^7
Cm-242	1×10^2	1×10^5	Fm-255	1×10^3	1×10^6
Cm-243	1×10^0	1×10^4			

a Nuklida induk dan turunannya dalam kondisi kesetimbangan adalah sebagai berikut:

Nuklida	
Induk	Turunan
Sr-80	Rb-80
Sr-90	Y-90
Zr-93	Nb-93m
Zr-97	Nb-97
Ru-106	Rh-106
Ag-108m	Ag-108
Cs-137	Ba-137m
Ba-140	La-140
Ce-134	La-134
Ce-144	Pr-144
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Bi-212	Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220	Po-216
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-alam	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), (0.64)
Po-212	(0.64)
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U-alam	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240	Np-240m
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

**PENGESAHAN *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*
(PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2008, tanggal 30 April 2008)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif ditujukan untuk kepentingan nasional yang dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan dan kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- c. bahwa perkembangan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara makin meningkat yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain sehingga memerlukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana;
- d. bahwa Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam bersepakat untuk meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dengan menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengesahkan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) dengan Undang-Undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (LN RI Tahun 1999 Nomor 156, TLN RI Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (**BN No. 6546 hal. 3B-7B**) tentang Perjanjian Internasional (LN RI Tahun 2000 Nomor 185, TLN RI Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 (**BN No. 7349 hal. 5B-13B**) tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (LN RI Tahun 2006 Nomor 18, TLN RI Nomor 4607);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS* (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA).

Pasal 1

Mengesahkan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 62

PENJELASAN
 ATAS
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2008
 TENTANG
 PENGESAHAN *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
 IN CRIMINAL MATTERS* (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN
 TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)

I. U M U M

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang dan barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Di sisi lain hal itu mengakibatkan meningkatnya tindak pidana transnasional dengan modus operandi yang makin canggih. Oleh karena itu, untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan kerja sama antarnegara yang lebih efektif.

Untuk meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional, Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam bersepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan membentuk *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana.

Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana ini, antara lain memuat beberapa hal sebagai berikut:

a. Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi :

1. Pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
 2. Pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
 3. Penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
 4. Tindakan penggeledahan dan penyitaan;
 5. Tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
 6. Penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
 7. Identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 8. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
 9. Perampasan dari pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
 10. Pencairan dan identifikasi saksi dan tersangka; dan
 11. Pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan Pihak Diminta.
- b. Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (*central authority*) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifikasi.
- c. Setiap negara dapat menghadirkan seseorang atau tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di Negara Peminta.
- d. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencairan untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta.
- e. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencairan untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4847

Catatan Redaksi:

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(F)